

Kebijakan Penggunaan Internet di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya

I. Ketentuan Umum

1. Pengguna adalah seluruh mahasiswa, dosen, dan karyawan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
2. Pengelola adalah bagian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengevaluasian, serta perumusan kebijakan.
3. Penggunaan internet dapat dilakukan melalui dua jalur:
 - a. Jalur Kabel : untuk laboratorium, kelas, perpustakaan, dosen, serta karyawan
 - b. Jalur Nirkabel (Wifi) : untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan.
Jalur Nirkabel terbagi atas jalur terbatas dan jalur tidak terbatas.
 - 1) Jalur terbatas: adalah jalur yang bersifat perorangan dengan sistem kuota perminggu dan penggunaannya memerlukan pendaftaran perangkat terlebih dahulu.
 - 2) Jalur tidak terbatas: adalah jalur yang bersifat umum dan penggunaannya tidak memerlukan pendaftaran perangkat terlebih dahulu.

II. Hak Pengguna

1. Pengguna berhak mendapatkan layanan internet dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Pengguna berhak mendapatkan layanan jalur nirkabel terbatas dengan sistem kuota perminggu maksimal 3 Giga Bytes (3,000,000,000 Bytes).
3. Pengguna berhak mendapatkan layanan jalur nirkabel tidak terbatas.
4. Pengguna berhak mendapatkan dukungan teknis dari pengelola.

III. Kewajiban Pengguna

1. Pengguna wajib menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
2. Pengguna wajib bertanggung jawab atas kerahasiaan kata sandi (*password*).
3. Pengguna wajib bertanggung jawab atas penggunaan peralatan yang telah didaftarkan.
4. Pengguna wajib menjaga perilaku yang baik dan bijaksana dalam menggunakan layanan untuk kepentingan yang mendukung kegiatan akademis maupun non-akademis demi kemajuan bersama di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
5. Pengguna wajib menerima sanksi apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

IV. Larangan

1. Pengguna dilarang melakukan segala macam usaha/tindakan yang mengarah pada manipulasi *network* atau segala macam usaha yang merugikan pengguna lainnya serta bertentangan dengan kebijakan penggunaan internet di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
2. Pengguna dilarang menyalahgunakan akses internet untuk melakukan usaha-usaha pembobolan sistem keamanan baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, melakukan aksi *download* dan *upload*

hal-hal yang mencakup pornografi, *Phishing*, bermain *game online*, perjudian *online*, serta aksi *malware*.

V. Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan adalah berupa:

1. Penghentian layanan internet sementara.
Informasi penghentian layanan internet sementara dilakukan dengan mengirimkan surat teguran/peringatan secara tertulis melalui email kepada pengguna.
2. Penghentian layanan internet tetap.
Penghentian layanan internet tetap akan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepegawaian Tahun 2014 dan Keputusan Rektor Nomor 266/KPT-03C/VII/2015 tentang Penegakan Norma Pendidikan bagi Mahasiswa.

VI. Bantuan, Saran dan Keluhan

Permohonan Bantuan, Saran dan Keluhan terhadap pemanfaatan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Aplikasi Saran dan Keluhan yang telah disediakan di Stikomapps.
2. Email ke support@stikom.edu
3. Telp ke Bagian PPTI Stikom (031-8721731 pswt. 207)

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Akademik,



(Pantjawati Sudarmaningtyas, S.Kom., M.Eng)

Surabaya, 25 Agustus 2015

Kepala Bagian PPTI,

Stikom
SURABAYA

(Sri Suhandiah, S.S., M.M)